

ABSTRAK

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG

Media sosial tidak hanya memiliki dampak positif saja tetapi juga memiliki dampak negatif bagi perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan. Secara positif media sosial tentunya memberikan informasi yang mudah dan cepat bagi semua masyarakat tetapi disisi lain media sosial tentunya memiliki dampak negatifnya yang sangat kuat efeknya, dimana seseorang atau sekelompok orang mendapatkan informasi yang tidak benar atau yang saat ini dikenal dengan informasi hoax. Informasi hoax yang belum diverifikasi kebenarannya tersebut disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lewat media sosial. Hal ini akan membawa efek yang buruk atau dapat merugikan bagi orang lain bahkan masyarakat pada umumnya karena hoax ini mampu memecah belah masyarakat dengan cara menyebar kebencian dan mengadu domba.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mendeskripsikan penanggulangan berita hoax menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik di Kabupaten Sumenep dan pertanggung jawaban dan pengaturan tindak pidana berita hoax menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Strategi Dinas Kominfo merupakan kegiatan perencanaan yang dimana dalam merencanakan kegiatan Kominfo melakukan diskusi dengan menawarkan dalam kegiatan tersebut seperti literasi media, sosialisasi edukasi, dengan berbagai macam kegiatan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi berita bohong adalah dengan memblokir situs internet (*website*) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) dikenakan pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (berita bohong) dapat disamakan dengan pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana.

Diskominfo Sumenep harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan menggalakan program-program yang berdedikasi terkait penyebaran berita hoax. Melakukan pembinaan kepada kampung binaan dan beberapa komunitas yang telah dibentuk secara inten dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Berita Hoax.

ABSTRACT

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAX ATAU BOHONG

Social media not only has a positive impact but also has a negative impact on the social development of society as a whole. Positively, social media certainly provides easy and fast information for all people, but on the other hand, social media certainly has a very strong negative impact, where a person or group of people get incorrect information or what is currently known as hoax information. The hoax information that has not been verified is spread by irresponsible individuals through social media. This will have a bad effect or can be detrimental to others and even society in general because this hoax is able to divide society by spreading hatred and pitting people.

The purpose of the research to be achieved is to describe the handling of hoax news according to the Electronic Information and Transaction Law in Sumenep Regency and the responsibility and regulation of hoax news crimes according to the Electronic Information and Transaction Law.

This study uses a normative research method. To approach the problem using a statutory and conceptual research approach. The types of data or sources of legal materials used are Primary and Secondary Data Types.

The strategy of the Ministry of Communication and Information is a planning activity in which in planning Kominfo activities conduct discussions by offering in these activities such as media literacy, educational socialization, with various other activities. One of the efforts made by the government to reduce fake news is to block internet sites (websites) that are considered as sources of false information. Criminal liability for perpetrators of spreading fake news (hoax) is imposed criminally for perpetrators of spreading fake news (fake news) can be equated with the conviction of malicious conspiracy, experimentation, and assistance to commit criminal acts.

Diskominfo Sumenep must provide education to the public and promote dedicated programs related to the spread of hoax news. Conducting guidance to assisted villages and several communities that have been formed intimately with the aim of educating the nation's children..

Keywords: *Criminal Acts, Hoax News*

